

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemantauan dan evaluasi kesiapan rumah sakit dilakukan dengan menggunakan *self assessment* yang diisi oleh rumah sakit yang bersangkutan, dan dapat dilakukan secara *daring* maupun *luring* sesuai dengan pertimbangan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi pandemi COVID-19
2. Dalam pemantauan dan evaluasi kesiapan rumah sakit menghadapi COVID-19 dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa daftar tilik. Daftar tilik kesiapan rumah sakit dalam pelayanan selama masa pandemi COVID-19 diadopsi dari *Rapid Hospital Readiness Checklist* yang menilai kesiapan rumah sakit dari sisi tata kelola, struktur, rencana dan protokol rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19. Instrumen tersebut terdiri dari 12 komponen
3. Persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kesiapan Rumah Sakit pada masa pandemi COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yaitu:
 - a. Mengikuti sosialisasi dari kementerian kesehatan dan *workshop* penguatan dinas kesehatan dalam pemantauan evaluasi kesiapan rumah sakit
 - b. Membentuk tim pemantauan dan evaluasi bersama dengan rumah sakit kelas A dan surveior akreditasi
 - c. Mensosialisasikan terkait daftar tilik kesiapan rumah sakit kepada rumah sakit dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penguatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - d. Mengirimkan SE kepada rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kab/Kota
 - e. Mengirimkan surat kepada rumah sakit berkaitan dengan visitasi atau kunjungan
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kesiapan Rumah Sakit pada masa pandemi COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yaitu:
 - a. Melakukan kunjungan atau visitasi ke rumah sakit sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan
 - b. Visitasi dilakukan untuk melakukan kegiatan verifikasi terhadap hasil *self assessment* dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan
 - c. Melaksanakan penguatan dan pendampingan Dinas Kesehatan Kab/Kota
5. Pasca pemantauan dan evaluasi terhadap kesiapan Rumah Sakit pada masa pandemi COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yaitu:

- a. Menyusun hasil pemantauan dan evaluasi dan menyampaikan hasil tersebut bersama dengan rekomendasi yang dapat digunakan oleh rumah sakit untuk melakukan upaya perbaikan
- b. Mengirimkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi kepada rumah sakit
- c. Melakukan rekapitulasi laporan hasil dan pemetaan kesiapan rumah sakit, kemudian hasil tersebut dikirimkan ke Kementerian Kesehatan
- d. Penyampaian hasil daftar tilik kesiapan RS di Jawa Timur bersama Kementerian Kesehatan RI

5.2 Saran

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selain memberikan sosialisasi, dapat memberikan pedoman terkait pemantauan dan evaluasi kesiapan rumah sakit pada masa pandemic COVID-19 kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat melakukan diskusi dengan pihak Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk mengetahui dan menemukan solusi agar terlaksananya pemantauan evaluasi secara mandiri terkait kesiapan rumah dalam menghadapi pandemic COVID-19
3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat menetapkan sanksi apabila rumah sakit terlambat atau tidak mengisi daftar tilik kesiapan rumah sakit sehingga terdapat kerutinan dalam pengisian
4. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat menyusun SOP dalam pelaksanaan kesiapan rumah sakit pada masa pandemic COVID-19 agar mempermudah dalam pelaksanaan program
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat menyusun pengklasifikasian atau pengkategorian kesiapan rumah sakit pada masa pandemic COVID-19 (dalam bentuk tinggi, sedang, dan rendah) pada setiap unit kerja rumah sakit